

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN PENERAPAN SOP



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN TAPANLI SELATAN
2019

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 188.45/53/KPTS/Tahun 2019 tanggal 3 Januari Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Diharapkan dengan adanya Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2019 masih belum memiliki sarana dan prasarana khusus untuk PPID. Hal ini disebabkan karena belum disediakan anggaran untuk pelayanan PPID. Fasilitas yang dimiliki masih minim. Meja pelayanan untuk PPID sudah diupayakan untuk tersedia pada tahun ini. Kondisi saat ini Admin Utama dan PPID Pembantu masing masing OPD masih menggunakan laptop atau PC yang tersedia dari masing masing OPD terkait.

2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui ke masing masing PPID Pembantu atau melalui www.ppido.tapselkab.go.id.

3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website <http://ppid.tapselkab.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

4. Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 3 (3) pemohon;
2. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 3 (tiga) informasi;
3. Jumlah Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta sebanyak 39 Informasi;
4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 0 (nol) informasi;
5. Sedangkan jumlah unduhan www.ppid.tapselkab.go.id berjumlah 58862 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua) unduhan mengalami peningkatan unduhan sebanyak 2000 (dua ribu) atau sebanyak 3,5% dari bulan September 2019 yang berjumlah 56000 unduhan.

III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik, karena tidak ada yang mengajukan sengketa ke kami baik bertemu langsung maupun melalui ppid.tapselkab.go.id.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID kabupaten Tapanuli Selatan pada kondisi tahun 2019 melibatkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya tingkat SKPD dan seluruh Kecamatan. di OPD dan masing-masing Kecamatan ditunjuk 1 Admin PPID Pembantu dibawah tanggung jawab Sekretaris, yang bertugas untuk mengupload Dokumen Informasi Publik dan Melayani Permintaan Informasi baik yang datang maupun melalui ppid.tapselkab.go.id. PPID Pembantu berkordinasi dengan Admin Utama yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tahun 2019 belum ada dianggarkan dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab PPID masih terkendala kemampuan anggaran Daerah.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk kelancaran operasional PPID;
2. Kurangnya sarana dan prasarana termasuk belum terbangunnya media centre untuk pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat;

3. Masih kurangnya perhatian dan dukungan managerial pimpinan OPD untuk peningkatan pelayanan;
4. kurangnya SDM yang dimiliki dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

VIII. Penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan daftar informasi publik sesuai dengan SOP yang telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 188.45/53/KPTS/Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019.

Sipirok, 02 Januari 2020
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Tapanuli Selatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama



Ilyas Pasaribu, SH
Penata TK.I
NIP. 19750123 200701 1 003